



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 82 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENDATAAN DAN PENGAWASAN PENDATANG BARU PASCA IDUL FITRI 1435 H**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU** : Para Walikota, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja agar berkoordinasi :
- a. melakukan monitoring pendataan pendatang baru pasca Idul Fitri 1435 H;
  - b. melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada para pendatang baru tentang administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
  - c. melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepada pendatang baru yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- KEDUA** : Para Camat dan Lurah bersama dengan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Pengurus Rukun Warga (RW) agar melakukan pendataan pendatang baru dari luar Provinsi DKI Jakarta pasca Idul Fitri 1435 H, sehingga diketahui jumlah dan domisilinya secara akurat dan melaporkan hasilnya kepada Walikota/Bupati dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengisi formulir sebagaimana terlampir.
- KETIGA** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- KEEMPAT : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Camat, Lurah, Pengurus RT dan RW untuk melaksanakan sosialisasi dan penegakan hukum tentang ketentuan wajib lapor bagi setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam kepada Pengurus RT setempat dan agar setiap pemilik rumah kost, rumah kontrakan dan pengelola rumah susun/apartemen untuk melaporkan penghuninya secara periodik kepada Lurah melalui Pengurus RT setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
- KELIMA : Hasil pendataan jumlah pendatang baru sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dari setiap RT sudah harus dilaporkan oleh Ketua RT kepada Lurah setempat paling lama tanggal 19 Agustus 2014.
- KEENAM : Pada saat melaksanakan pendataan pendatang baru sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar disosialisasikan bahwa :
- a. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
  - b. setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- KETUJUH : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

FORMULIR ISIAN BIODATA PENDATANG BARU

KOTA ADMINISTRASI :  
 KECAMATAN :  
 KELURAHAN :  
 RT/RW :

No.	Nama Lengkap	NIK (Nomor Induk Kependudukan)	Tempat/Tanggal Lahir	Pekerjaan	Agama	Status Perkawinan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

No.	Pendidikan Terakhir	Daerah Asal Kabupaten/Kota Provinsi	Alamat Lengkap/Domisili di Jakarta	Tujuan ke Jakarta
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Mengetahui

Jakarta, ..... 2014

Lurah,

Ketua RW,

Ketua RT,

Kepala Keluarga,

NIP \_\_\_\_\_